



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 12. A /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HARIAN KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna memperlancar pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sanitasi yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/242/408.21/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Harian Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

- 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
- 20 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Harian Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Harian Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mempersiapkan bahan atau materi rapat/diskusi kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi permukiman;
 - b. Menampung saran dari peserta rapat/diskusi;
 - c. Menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi hasil rapat/diskusi;
 - d. Menyusun laporan hasil rapat/diskusi;
 - e. Menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi data sekunder;
 - f. Melaksanakan penyusunan buku putih sanitasi, strategi sanitasi kota dan memorandum program.
- KETIGA** : segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
Yth: 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/ 12.A /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1. - 2012****SUSUNAN TIM PELAKSANA HARIAN
KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	AZIZ BAHTIAR RIFA'I,ST NIP. 19800321 200903 1 003	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	IWAN CIPTA HADI,ST NIP. 19780609 199809 1 001	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. AGUS ANSORI MUDZAKIR,S.Sos NIP. 19710826 199602 1 001	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Penyiaran Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		b. ARFIN FUAD, ST NIP. 19830603 201001 1 017	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
		c. SISWOYO,ST NIP. 19741121 199703 1 003	Staf Bidang Sosial dan Budaya Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan
		d. UNTUNG RIYONO NIP. 19810129 200801 1 003	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		e. SUGENG HARYONO, S.Sos NIP. 19670110 199007 1 001	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN
INDARTATO